



P U T U S A N

Nomor 79 /PID/2015/PT PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Perlawanan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUJIONO,S.Pd,SMn .**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur atau Tanggal Lahir : 41 Tahun / 9 Juni 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tabrani Ahmad Gg. Reformasi No.47,
RT.004/RW.018, Kec. Pontianak Barat
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Anggota DPRD Kota Pontianak.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN;
2. Penuntut Umum ditahan di RUTAN sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ditahan di RUTAN sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : SLAMET PRAYITNO, SH., H. KHAIRUL SONY, SH. MH. dan MASKUN SOPIAN, SH. ADVOKAT pada Kantor Advokat “SLAMET PRAYITNO KITUNG, SH. & REKAN” beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Komplek Sepakat Damai

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D No. 11 Pontianak dan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 113 Warung Boto, Umbulharjo, Yogyakarta berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Juni 2015 Nomor 119/SK.PID/2015/PN.Ptk

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-280/PONTI/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUJIONO, S.Pd, SMn** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat DPD PAN Kota Pontianak yang beralamat di Jl. HM. Suwignyo No. 18 Kec. Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan DPW PAN KALBAR Nomor: PAN / 17 / A / KPTS / KS / 093 / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 dengan tugas dan wewenang Terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup partai, memimpin jalannya organisasi partai sehari-hari dan memimpin rapat-rapat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh partai secara langsung termasuk dalam penggunaan keuangan partai ;

- Bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor : PAN / 17.01 /A/K-S/121/I/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 diatur tentang adanya uang kontribusi yang dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Pontianak khususnya yang berasal dari Partai PAN Kota Pontianak yang diperuntukkan sebagai dana Partai PAN Kota Pontianak;
- Bahwa pemotongan uang kontribusi yang berasal dari gaji dan tunjangan tersebut dilakukan oleh Bendahara DPRD Kota Pontianak dan setelah uang kontribusi tersebut dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Pontianak, uang kontribusi tersebut langsung disetorkan ke Bendahara Partai untuk selanjutnya disetorkan ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Kalbar; Namun kenyataannya pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy. ALWI ALMUTAHAR,S.Sos, M.Si. saksi ARDIANSYAH, SH, MH, saksi H. URAY SAMIADJI, SE, ME dan terdakwa MUJIONO, S.Pd, SMn, masing-masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) periode bulan juni 2013 sampai dengan bulan agustus 2013 diambil oleh Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak dengan cara memerintahkan Saksi HERMAN untuk mengambil uang kontribusi tersebut langsung dari Bendahara DPRD Kota Pontianak;
- Bahwa setelah Saksi HERMAN menerima uang tersebut dari Bendahara DPRD Kota Pontianak, selanjutnya uang tersebut

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK



diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak;

- Bahwa setelah uang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak, uang tersebut bukannya disetorkan ke Bendahara Partai untuk dimasukkan ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Kalbar, akan tetapi justru dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian jelas perbuatan terdakwa selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidak melaksanakan mekanisme pengelolaan anggaran Keuangan partai dengan benar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yaitu tidak menyetorkan uang kontribusi ke Bendahara Partai mengakibatkan saksi Sy. ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si terancam akan dikeluarkan oleh Partai dari Keanggotaannya di DPRD Kota Pontianak dan juga terancam akan dicabut karena dianggap tidak menyetorkan uang Kontribusi kepada partai sebanyak 3 (tiga) bulan x Rp. 1.750.000,- = Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga saksi Sy. ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si mengganti uang kontribusi yang tidak disetorkan oleh terdakwa dengan menggunakan uang pribadi saksi Sy. ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si.;
- Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Sy. ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUJIONO, S.Pd, SMn** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan / Eksepsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Perkara a quo bukan perkara Pidana tetapi perselisihan partai politik ;
- B. Dakwaan cacat formil ;
- C. Dakwaan cacat materiil ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2015 No. Reg. Perkara : PDM-280/PONTI/05/2015 atas nama Terdakwa MUJIONO, S.Pd.SMn, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkerklaard) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015 tersebut Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak telah mengajukan Perlawanan tanggal 29 Juni 2015 dan adanya perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan perlawanannya telah menyerahkan Memori perlawanan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Juli 2015 dan Memori Perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Memori Perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim a quo secara nyata telah melampaui kewenangannya karena dalam menjatuhkan putusan Sela telah masuk / memeriksa pokok perkara ;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK



2. Bahwa Majelis Hakim a quo secara nyata telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan putusan selanya ;
3. Bahwa Cara mengadili Majelis Hakim a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – undang ;

Menimbang, bahwa atas adanya Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Perlawanan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Juli 2015, dan Kontra Memori Perlawanan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Perlawanan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Sela yang sesuai dengan ketentuan ;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak telah sesuai dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya ;
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak telah melaksanakan proses mengadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan surat Nomor : 469/PID.B/2015/PN.PTK tertanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015 tersebut telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan Perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015, Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Perlawanan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya diantaranya telah menguraikan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor : PAN/17.01/A/K-S/121//2010 tanggal 28 Januari 2010 diatur tentang adanya uang kontribusi yang dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD kota Pontianak yang berasal partai PAN kota Pontianak yang diperuntukan sebagai dana Partai PAN kota Pontianak, dimana pemotongan uang kontribusi yang berasal dari gaji dan tunjangan tersebut dilakukan oleh Bendahara DPRD kota Pontianak dan setelah uang kontribusi tersebut dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD kota Pontianak, uang kontribusi tersebut langsung disetorkan ke Bendahara Partai untuk selanjutnya disetorkan ke rekening DPD PAN kota Pontianak di Bank Kalbar, namun kenyataannya pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si, saksi ARDIANSYAH, SH.MH., saksi H. URAY SAMIADJI, SE.ME. dan terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. Masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp. 21.000.000,-- (dua puluh satu juta Rupiah) periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 diambil oleh Terdakwa selaku ketua DPD PAN Kota Pontianak dengan cara memerintahkan saksi HERMAN untuk

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang kontribusi tersebut langsung dari Bendahara DPRD Kota Pontianak dan setelah saksi HERMAN menerima uang tersebut dari Bendahara DPRD kota Pontianak, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku ketua DPD PAN Kota Pontianak, setelah uang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak, uang tersebut bukanya disetorkan ke Bendahara Partai untuk dimasukan ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Karbar, akan tetapi justru dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa selaku ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidak melaksanakan mekanisme pengelolaan anggaran keuangan partai dengan benar ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Majelis Hakim tingkat pertama** dalam pertimbangannya berpendapat bahwa status uang yang dipotong oleh bendahara DPRD Kota Pontianak dari gaji dan tunjangan saksi korban tersebut yang kemudian diterima Terdakwa selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak adalah merupakan kualifikasi keuangan Partai, bukan lagi statusnya uang pribadi saksi korban karena pemotongan uang gaji dan tunjangan tersebut merupakan kontribusi saksi korban kepada Partai PAN selaku anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN, dimana pada saat itu Terdakwa berkapasitas sebagai Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa mengenai tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang kontribusi yang dipotong dari gaji dan tunjangan saksi Sy ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si., SAKSI ARDIANSYAH, SH., MH., saksi H. URAY SAMIADJI, SE, ME dan terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. Masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp. 21.000.000,-- (dua puluh satu juta Rupiah) pada bulan Juni s/d Agustus 2013 ke bendahara partai untuk dimasukan ke rekening DPD PAN kota Pontianak di Bank Kalbar, akan tetapi justru dikuasai sendiri dan



digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini harus dianggap sebagai perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan dan bukan kategori tindak pidana, sebab hal ini juga merupakan ruang lingkup Perselisihan Partai Politik, sehingga penyelesaiannya haruslah dilakukan secara internal oleh Mahkamah Partai PAN atau sebutan lain yang dibentuk oleh Paratani PAN ;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berhubung dalam perkara a quo ternyata pokok permasalahannya berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan intern Partai, maka Pengadilan Negeri Pontianak belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan mempedomani SEMA No. 4 Tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat **Majelis Hakim tingkat pertama** tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya yang berbunyi ;

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” ;

Penjelasannya :

“Yang dimaksud dengan “**Perselisihan Partai Politik**” meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ,
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ,
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ,
4. Penyalahgunaan kewenangan ,
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan / atau

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK



6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat** dengan pertimbangan dan pendapat **Majelis Hakim tingkat pertama** tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa status uang yang dipotong oleh bendahara DPRD Kota Pontianak dari gaji dan tunjangan saksi korban tersebut yang kemudian diterima Terdakwa selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak adalah merupakan kualifikasi keuangan Partai, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwanya bahwa berdasarkan Surat Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor : PAN/17.01/A/K-S/121/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 diatur tentang adanya uang kontribusi yang dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD kota Pontianak yang berasal partai PAN kota Pontianak yang diperuntukan sebagai dana Partai PAN kota Pontianak, dimana pemotongan uang kontribusi yang berasal dari gaji dan tunjangan tersebut dilakukan oleh Bendahara DPRD kota Pontianak dan setelah uang kontribusi tersebut dipotong dari gaji dan tunjangan anggota DPRD kota Pontianak, uang kontribusi tersebut langsung disetorkan ke Bendahara Partai untuk selanjutnya disetorkan ke rekening DPD PAN kota Pontianak di Bank Kalbar, namun kenyataannya pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si, saksi ARDIANSYAH, SH.MH, saksi H. URAY SAMIADJI, SE. ME. dan terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. Masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 diambil oleh Terdakwa selaku ketua DPD PAN Kota Pontiana dengan cara memerintahkan saksi HERMAN untuk mengambil uang kontribusi tersebut langsung dari Bendahara DPRD Kota Pontianak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi HERMAN menerima uang tersebut dari Bendahara DPRD kota Pontianak, selanjutnya

uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku ketua DPD PAN Kota Pontianak, setelah uang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianak, uang tersebut bukanya disetorkan ke Bendahara Partai untuk dimasukkan ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Karbar, akan tetapi justru dikuasai sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si, saksi ARDIANSYAH, SH.MH, saksi URAY SAMIADJI, SE. ME. dan terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. Masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp. 21.000.000,-- (dua puluh satu juta Rupiah) periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 belum disetorkan/ masuk ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank Kalbar ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si, saksi ARDIANSYAH, SH.MH. saksi H. URAY SAMIADJI, SE. ME. dan terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn. Masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp. 21.000.000,-- (dua puluh satu juta Rupiah) periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya tersebut belum di storkan/masuk ke rekening DPD PAN Kota Pontianak di Bank

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK



Kalbar, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi** berpendapat bahwa uang tersebut belum menjadaii keuangan DPD PAN Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang kontribusi hasil pemotongan gaji dan tunjangan dari 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Partai PAN yaitu saksi Sy ALWI ALMUTAHAR, S.Sos, M.Si, saksi ARDIANSYAH, SH.MH, saksi H. URAY SAMIADJI, SE. ME. dan terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn.

masing – masing sebesar Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap bulan untuk setiap anggota dengan total uang sebesar Rp. 21.000.000,-- (dua puluh satu juta Rupiah) periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya tersebut **belum menjadi keuangan DPD PAN Kota Pontianak** maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya serta SEMA No. 4 Tahun 2003, tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 46/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015 dibatalkan, oleh karena itu Keberatan / Eksepsi bahwa **Perkara a quo perselisihan partai politik bukan perkara Pidana tetapi perselisihan partai politik** yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015



dibatalkan dan keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa **bahwa Perkara a quo perselisihan partai politik bukan perkara Pidana tetapi perselisihan partai politik** dinyatakan tidak dapat diterima maka memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menerima Memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum sedangkan Kontra Memori perlawanan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut merupakan Kontra memori Perlawanan yang tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pontianak membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo maka biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk, tanggal 24 Juni 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK



1. Menyatakan keberatan / Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bahwa **Perkara a quo perselisihan partai politik bukan perkara Pidana tetapi perselisihan partai politik** tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana terdaftar Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk atas nama Terdakwa MUJIONO, S.Pd., SMn ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat tanggal 7 Agustus 2015** oleh Kami **BASUKI DARMO SENTONO. S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH** dan **AHMAD GAFFAR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak daftar Nomor : 79/PID/2015/PT.PTK, tanggal 28 Juli 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, **KEITEL von EMSTER, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **SUPRAPTO, SH.**

Ttd.

2. **AHMAD GAFFAR, SH., MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

BASUKI DARMO SENTONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Salinan yang sama bunyinya,

Pengadilan Tinggi Pontianak

Wakil Panitera,

(KEITEL von EMSTER, SH)

NIP.196202021986031006.

Hal 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 79/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)